



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 200/Pid.B/2017/PNSon

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YAN PIETER WAY alias PIETER**
Tempat lahir : Abepura
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Fatigomi Eway Kampung Waybomata Distrik
Aitinyo Barat Kabupaten Maybrat.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1 (Berijasah).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polresta Kota Sorong sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Kejari Sorong sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Kota Sorong sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 09 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 200/Pen.Pid/2017/PN Son, tanggal 11 September 2017, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor 200/Pen.Pid/2017/PN Son, tanggal 11 September 2017, Tentang Penetapan hari sidang pertama;

Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YAN PIETER WAY Alias PIETER** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA “** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **YAN PIETER WAY Alias PIETER** dengan pidana penjara selamadan denda Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dengan subsidair 4 (Empat) bulan kurungan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit SPM HONDA SUPRA Nomor Polisi PB 3429 SP
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux Warna hitam No Pol PB 5913 V**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG PALING BERHAK**

Botol bekas air mineral / tempat minuman keras

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

K E S A T U

Bahwa ia Terdakwa **YAN PIETER WAY Alias PIETER** Pada Hari Senin Tanggal 26 Juni 2017 sekitar Pukul 16.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2017, bertempat di jalan umum Jl. Tanjung Dofior Belakang kampus Unamin Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan Cara atau Keadaan yang Membahayakan bagi Nyawa atau Barang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Mengakibatkan Korban ALVEROS DEROY dan ARNOLDUS JOGO HULER meninggal Dunia**” seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang sementara dipengaruhi oleh Minuman Beralkohol mengendarai Mobil Toyota Hilux No Polisi PB 5913 V dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kampus Unamin Sorong dan Hendak bertujuan kearah Arteri sementara itu juga Korban Sdr ARNOLDUS JOGO HULER mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No Pol PB2429 SP dengan membonceng Sdri ELSE DERROY, MIKA DERROY dan ALVEROS DERROY yang dari arah malanu menuju ke arah arteri yang mana Terdakwa mengendarai Mobil Toyota Hilux No Polisi PB 5913 V dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tanpa memperhatikan atau memperkirakan kendaraan lain seketika itu juga Mobil Terdakwa langsung menabrak Sepeda Motor Honda Supra No Pol PB2429 SP yang dikendarai oleh Korban ARNOLDUS JOGO HULER sehingga mengakibatkan korban (ARNOLDUS JOGO HULER) dan penumpang ALVEROS DERROY meninggal dunia sedangkan ELSE DERROY dan MIKA DERROY mengalami luka-luka dan keempat korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Terdekat guna mendapatkan perawatan medis.

Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban ARNOLDUS JOGO HULER langsung diantar ke Rumah Sakit RSUD "Sele Be Solu" dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2017 dengan diperkuat Visum Et Repertum Nomor 370 /5136/2017 tanggal 26 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr HENDRIK M. KANDAMI dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki empat puluh lima tahun ditemukan luka luka pada tubuh jenazah disebabkan oleh trauma tumpul dan penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan otopsi sedangkan korban An ARGA ALFEROS MANURUNG diantar ke RUMKITAL dr. R. OETOJO dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2017 ;

Perbuatan Terdakwa **YAN PIETER WAY Alias PIETER** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 311 ayat (5) Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

A T A U

K E D U A

pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas Terdakwa **YAN PIETER WAY Alias PIETER**, "**Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban ALVEROS DERROY dan ARNOLDUS JOGO HULER Meninggal Dunia** " seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang sementara dipengaruhi oleh Minuman Beralkohol mengendarai Mobil Toyota Hilux No Polisi PB 5913 V dari arah Kampus Unamin Sorong dan Hendak bertujuan kearah Arteri sementara itu juga Korban Sdr ARNOLDUS JOGO HULER mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No Pol PB2429 SP dengan membonceng Sdri ELSE DERROY, MIKA DERROY dan ALVEROS DERROY yang dari arah malanu menuju ke arah arteri yang mana Terdakwa mengendarai Mobil Toyota Hilux No Polisi PB 5913 V dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tanpa memperhatikan atau memperkirakan kendaraan lain seketika itu juga Mobil Terdakwa langsung menabrak Sepeda Motor Honda Supra No Pol PB2429 SP yang dikendarai oleh Korban ARNOLDUS JOGO HULER sehingga mengakibatkan korban (ARNOLDUS JOGO HULER) dan penumpang ALVEROS DERROY meninggal dunia sedangkan ELSE DERROY dan MIKA DERROY mengalami luka-luka dan keempat korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Terdekat guna mendapatkan perawatan medis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan telah terjadi mengenai korban ARNOLDUS JOGO HULER langsung diantar ke Rumah Sakit RSUD "Sele Be Solu" dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2017 dengan diperkuat Visum Et Repertum Nomor 370 /5136/2017 tanggal 26 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr HENDRIK M. KANDAMI dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki empat puluh lima tahun ditemukan luka luka pada tubuh jenazah disebabkan oleh trauma tumpul dan penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan otopsi sedangkan korban An ARGA ALFEROS MANURUNG diantar ke RUMKITAL dr. R. OETOJO dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2017

Perbuatan Terdakwa **YAN PIETER WAY** Alias **PIETER** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah Sumpah/ Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI YEREMIAS NAUW**, Identitas sesuai BAP, saksi bersumpah menurut agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa YAN PIETER WAY
 - Bahwa pada Pada Hari Senin Tanggal 26 Juni 2017 sekitar Pukul 16.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2017, bertempat di jalan umum Jl. Tanjung Dofior Belakang kampus Unamin Kota Sorong yang mengakibatkan Korban Korban ARNOLDUS JOGO HULER sehingga mengakibatkan korban (ARNOLDUS JOGO HULER) dan penumpang ALVEROS DEROY meninggal dunia
 - Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut melainkan hanya mendengar dari dalam rumah saksi namun saksi memperoleh info dari warga yang ada disekitar TKP bahwa kedua kendaraan bergerak berlawanan arah yaitu mobil Toyota hilux warna hitam bergerak dari arah Unamin, sedangkan sepeda motor bergerak dari arah malanu pasir.
 - bahwa saksi menerangkan dirinya tahu pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut membawa penumpang 3 (tiga) orang. Namun untuk pengemudi mobil pengemudi mobil Toyota hilux saksi tidak tahu karena setelah terjadinya benturan mobil tersebut melarikan diri.
 - bahwa saksi menerangkan tidak melihat secara langsung terjadinya benturan karena saksi saat itu berada didalam rumah, hanya saksi meyakini bahwa mobil Toyota hilux warna hitam yang terlibat kecelakaan tersebut menabrak sepeda motor dengan kecepatan penuh.
 - bahwa saksi menyerahkan seorang laki-laki yang menurut identitas bernama YAN PIETER WAY dengan alasan saksi sebagai kepala suku Maybrat sesorong raya sehingga saksi merasa harus membantu aparat untuk mencari, menemukan dan menyerahkan Terdakwa YAN PIETER WAY.
 - bahwa saksi menerangkan bertemu dengan tersangka pada hari rabu di aimas / rumah bapak tersangka (YANCE WAY). Saksi juga menambahkan bahwa yang pertama kali saksi sampaikan kepada Terdakwa adalah "KO SIAP TO IKUT SAYA KE KANTOR POLISI" dan tersangka menjawab "IYA BAPAK SAYA SIAP"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diberikan di Kantor Lantas Sorong Kota

2. **SAKSI KOMARUDIN**, Identitas sesuai BAP, saksi bersumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa YAN PIETER WAY
 - Bahwa pada Pada Hari Senin Tanggal 26 Juni 2017 sekitar Pukul 16.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2017, bertempat di jalan umum Jl. Tanjung Dofior Belakang kampus Unamin Kota Sorong yang mengakibatkan Korban Korban ARNOLDUS JOGO HULER sehingga mengakibatkan korban (ARNOLDUS JOGO HULER) dan penumpang ALVEROS DERROY meninggal dunia
 - bahwa saksi menerangkan dirinya tahu pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut membawa penumpang 3 (tiga) orang. Namun untuk pengemudi mobil pengemudi mobil Toyota hilux saksi tidak tahu karena setelah terjadinya benturan mobil tersebut melarikan diri.
 - bahwa saksi menerangkan yang mengendarai sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut adalah seorang laki-laki membawa boncengan anak kecil 2 (dua) Orang dan seorang ibu-ibu, sedangkan pengemudi mobil Toyota hilux warna hitam saksi tidak kenal, saksi hanya tahu pengemudi mobil tersebut seorang laki-laki dan saat itu saksi sekilas melihat hanya pengemudi sendiri yang ada didalam mobil.
 - Bahwa saksi menerangkan diperlihatkan foto seorang laki-laki berbaju putih bahwa pengemudi mobil tersebut mirip dengan foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu foto Terdakwa yang mana saksi melihat pada saat itu Terdakwa melarikan diri
 - bahwa saksi menerangkan pandangannya kearah TKP tidak terhalang oleh sesuatu dan saksi juga menambahkan bahwa mobil Toyota Hilux warna hitam yang terlibat kecelakaan bergerak dari arah Kampus Unamin hendak menuju kearah arteri sedangkan sepeda motor bergerak dari arah malanu hendak menuju kearah arteri / muncul dari arah kiri datangnya mobil Toyota hilux warna hitam yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di kantor Lantas Sorong kota
3. **SAKSI AKBARUDIN**, Identitas sesuai BAP, saksi bersumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa YAN PIETER WAY
 - Bahwa benar pada Pada Hari Senin Tanggal 26 Juni 2017 sekitar Pukul 16.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2017, bertempat di jalan umum Jl. Tanjung Dofior Belakang kampus Unamin Kota Sorong yang mengakibatkan Korban Korban ARNOLDUS JOGO HULER sehingga mengakibatkan korban (ARNOLDUS JOGO HULER) dan penumpang ALVEROS DERROY meninggal dunia
 - bahwa saksi menerangkan dirinya tahu pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut membawa penumpang 3 (tiga) orang. Namun untuk pengemudi mobil pengemudi mobil Toyota hilux saksi tidak tahu karena setelah terjadinya benturan mobil tersebut melarikan diri.
 - bahwa saksi menerangkan yang mengendarai sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut adalah seorang laki-laki membawa boncengan anak kecil 2 (dua) Orang dan seorang ibu-ibu, sedangkan pengemudi mobil Toyota hilux warna hitam saksi tidak kenal, saksi hanya tahu pengemudi mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada saat itu saksi sekilas melihat hanya pengemudi sendiri yang ada didalam mobil.

- Bahwa saksi menerangkan diperlihatkan foto seorang laki-laki berbaju putih bahwa pengemudi mobil tersebut mirip dengan foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu foto Terdakwa yang mana saksi melihat pada saat itu Terdakwa melarikan diri
- bahwa saksi menerangkan pandangannya kearah TKP tidak terhalang oleh sesuatu dan saksi juga menambahkan bahwa mobil Toyota Hilux warna hitam yang terlibat kecelakaan bergerak dari arah Kampus Unamin hendak menuju kearah arteri sedangkan sepeda motor bergerak dari arah malanu hendak menuju kearah arteri / muncul dari arah kiri datangnya mobil Toyota hilux warna hitam yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di kantor Lantas Sorong kota

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan bantahan / eksepsi
- Bahwa Terdakwa sebelum diperiksa belum pernah dihukum
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa pada Pada Hari Senin Tanggal 26 Juni 2017 sekitar Pukul 16.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2017, bertempat di jalan umum Jl. Tanjung Dofior Belakang kampus Unamin Kota Sorong yang mengakibatkan Korban Korban ARNOLDUS JOGO HULER sehingga mengakibatkan korban (ARNOLDUS JOGO HULER) dan penumpang ALVEROS DERoy meninggal dunia
- Bahwa pengakuan Terdakwa yang sementara dipengaruhi oleh Minuman Beralkohol mengendarai Mobil Toyota Hilux No Polisi PB 5913 V dari arah Kampus Unamin Sorong dan Hendak bertujuan kearah Arteri sementara itu juga Korban Sdr ARNOLDUS JOGO HULER mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No Pol PB2429 SP dengan membonceng Sdri ELSE DERoy, MIKA DERoy dan ALVEROS DERoy yang dari arah malanu menuju ke arah arteri yang mana Terdakwa mengendarai Mobil Toyota Hilux No Polisi PB 5913 V dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tanpa memperhatikan atau memperkirakan kendaraan lain seketika itu juga Mobil Terdakwa langsung menabrak Sepeda Motor Honda Supra No Pol PB2429 SP yang dikendarai oleh Korban
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga membuat Korban meninggal dunia
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 370 /5136/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr HENDRIK M. KANDAMI Sakit RSUD "Sele Be Solu" pada tanggal 26 Juni 2017 dan Pada pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki empat puluh lima tahun ditemukan luka luka pada tubuh jenazah disebabkan oleh trauma tumpul dan penyebab kematian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat dipastikan karena tidak ada otopsi sedangkan korban An ARGA ALFEROS MANURUNG diantar ke RUMKITAL dr. R. OETOJO dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dihadapan saksi-saksi juga Terdakwa, dan mereka menyatakan tidak keberatan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut dipertimbangkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti, dalam persesuaiannya antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta

hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada Pada Hari Senin Tanggal 26 Juni 2017 sekitar Pukul 16.20 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2017, bertempat di jalan umum Jl. Tanjung Dofior Belakang kampus Unamin Kota Sorong yang mengakibatkan Korban Korban ARNOLDUS JOGO HULER sehingga mengakibatkan korban (ARNOLDUS JOGO HULER) dan penumpang ALVEROS DEROY meninggal dunia ;

Bahwa pengakuan Terdakwa yang sementara dipengaruhi oleh Minuman Beralkohol mengendarai Mobil Toyota Hilux No Polisi PB 5913 V dari arah Kampus Unamin Sorong dan Hendak bertujuan kearah Arteri sementara itu juga Korban Sdr ARNOLDUS JOGO HULER mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No Pol PB2429 SP dengan membonceng Sdri ELSE DEROY, MIKA DEROY dan ALVEROS DEROY yang dari arah malanu menuju ke arah arteri yang mana Terdakwa mengendarai Mobil Toyota Hilux No Polisi PB 5913 V dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tanpa memperhatikan atau memperkirakan kendaraan lain seketika itu juga Mobil Terdakwa langsung menabrak Sepeda Motor Honda Supra No Pol PB2429 SP yang dikendarai oleh Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga membuat Korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;

Kedua Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta-fakta hukum tersebut sebagai berikut. memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Karena Kelalaiannya ;
3. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. UNSUR SETIAP ORANG ;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang dalam Pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada *adressat* suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “pelaku tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur Setiap orang disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa YAN PIETER WAY Alias PIETER yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa YAN PIETER WAY Alias PIETER adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “ Setiap Orang” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

2. UNSUR KARENA KELALAIANNYA;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kealpaan atau kelalaian adalah suatu perbuatan yang didalamnya terkandung unsur-unsur tidak ada kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Bahwa menurut Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H kelalaian atau culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai dua syarat yakni :

Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;

Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H., Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I-II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994. Hal 110

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink yang dimaksud dengan culpa kemampuan psikis seseorang itu dapat dikatakan culpa dapat berarti tidak atau kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gandu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan oleh karena itu seharusnya dilakukan. Dalam artian kelalaian atau culpa mempunyai sifat-sifat atau ciri-cirinya sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya) tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan dari pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya (Vide. E.Y Kenter, S.H dan S.R Sianturi, S.H, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal 192) dan selama dipersidangan terungkap berdasarkan Keterangan Para Saksi dan dan keterangan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Bahwa benar pada Pada Hari Senin Tanggal 26 Juni 2017 sekitar Pukul 16.20 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2017, bertempat di jalan umum Jl. Tanjung Dofior Belakang kampus Unamin Kota Sorong yang mengakibatkan Korban Korban ARNOLDUS JOGO HULER sehingga mengakibatkan korban (ARNOLDUS JOGO HULER) dan penumpang ALVEROS DEROY meninggal dunia

bahwa pengakuan Terdakwa yang sementara dipengaruhi oleh Minuman Beralkohol mengendarai Mobil Toyota Hilux No Polisi PB 5913 V dari arah Kampus Unamin Sorong dan Hendak bertujuan kearah Arteri sementara itu juga Korban Sdr ARNOLDUS JOGO HULER mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No Pol PB2429 SP dengan membonceng Sdri ELSE DEROY, MIKA DEROY dan ALVEROS DEROY yang dari arah malanu menuju ke arah arteri yang mana Terdakwa mengendarai Mobil Toyota Hilux No Polisi PB 5913 V dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tanpa memperhatikan atau memperkirakan kendaraan lain seketika itu juga Mobil Terdakwa langsung menabrak Sepeda Motor Honda Supra No Pol PB2429 SP yang dikendarai oleh Korban

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga membuat Korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka UNSUR KARENA KELALAIANNYA" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

3. UNSURMENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA :

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H. menyebabkan matinya orang lain, maksudnya matinya telah terjadi karena perbuatan yang dilakukan kurang hati-hati dan tidak dikehendaki (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I-II, PT Citra Aditya Bakti Bandung , 1994, Hal 111). Menurut R. Soesilo, matinya orang lain disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa (Vide R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1996, Hal 248 Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban ARNOLDUS JOGO HULER langsung diantar ke Rumah Sakit RSUD "Sele Be Solu" dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2017 dengan diperkuat Visum Et Repertum Nomor 370 /5136/2017 tanggal 26 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr HENDRIK M. KANDAMI dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki empat puluh lima tahun ditemukan luka luka pada tubuh jenazah disebabkan oleh trauma tumpul dan penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan otopsi sedangkan korban An ARGAL FEROS MANURUNG diantar ke RUMKITAL dr. R. OETOJO dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “UNSURMENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata benar akibat perbuatan dari Terdakwa **YAN PIETER WAY alias PIETER** tersebut, saksi korban **ARNOLDUS JOGO dan ALVEROS DEROY** meninggal dunia sebagaimana sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong Nomor 370/5136/2017 tanggal 26 Juni 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. HENDRIK M KANDAMI Dokter Pemerintah dari RSUD SELE BE SOLU Kabupaten Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata benar karena Kelalaiannya Terdakwa mengakibatkan korban Arnoldus Jogo Huler dan Alveros Deroyn meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menyebabkan korban meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini maka cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

PerbuatanTerdakwasangat meresahkan masyarakat umum dikarenakan mengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk (beralkohol) ;

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan yang mengikat mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa telah melakukan pembayaran adat oleh keluarganya kepada keluarga korban;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004) ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YAN PIETER WAY Alias PIETER** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **YAN PIETER WAY Alias PIETER** dengan pidana penjara selama 2 (dua) 6 (enam) bulan dan denda Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dengan subsidair 4 (Empat) bulan kurungan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit SPM HONDA SUPRA Nomor Polisi PB 3429 SP
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilx Warna hitam No Pol PB 5913 V

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG PALING BERHAK

Botol bekas ar mineral / tempat minuman keras

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari **SENIN** Tanggal 08 Januari 2018, oleh Kami **TIMOTIUS DJEMEY, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis dan **V.S.WATTIMENA, S.H.** dan **RAYS HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SELMIATI L PAINTU, S.H.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diadinkam PETER LOUW, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

V.S.WATTIMENA, S.H.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

SELMIATI L PAINTU, S.H.MH